

2 hal

52/03-03-2011



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 236/MENKES/SK/II/2010
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sehingga terwujud penempatan pegawai yang tepat ke dalam jabatan yang tepat perlu di bentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
 - b. Bahwa pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009;
 8. Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Pejabat Eselon II, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
Anggota : 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- KEDUA** : Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam :
- Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II;
 - Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - Pemberian kenaikan pangkat pilihan/istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - Penetapan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 4 Pebruari 2010

MENTERI KESEHATAN,



★ dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH

TEMBUSAN :

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;